KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Posel: balaibahasaprovinsintb@kemendikdasmen.go.id; Laman: balaibahasaprovinsintb.kemendikdasmen.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (diisi petugas)*	·					
Nama	:					
Alamat	:					
Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:					
Nomor Kontak	:					
Posel/Email	·					
Pekerjaan/Profesi	·					
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:					
Tujuan Penggunaan Informasi	:					
Cara Mendapatkan Informasi**	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat					
	2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***					
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	: 1. Mengambil Langsung					
	2. Kurir					
	3. Pos					
	4. Posel (<i>Email</i>)					
	5. Faksimili					
	Mataram ,					
Petugas Informasi (Penerima Permohonan),	Pemohon Informasi,					
()	()					
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan					

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN

MENENGAH BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116 Telepon (0370) 623544

Posel: balaibahasaprovinsintb@kemendikdasmen.go.id; Laman: balaibahasaprovinsintb.kemendikdasmen.go.id

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

I.	Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali
	(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses
	penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan
	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
	Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan
	kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan
	terakhir atau pun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar
	Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
	Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, (b)
	Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.

II.	Biaya yang d	dikenakan b	agi permir	ntaan atas s	salinan infor	masi berdasarl	kan Peraturan	Pimpinan	Badan
	Publik	adalah	(diisi	sesuai	dengan	Peraturan	Pimpinan	Badan	Publik)

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.